MATERI KULIAH LANJUTAN • 100 MENIT

EDISI 2026

POLITIK HUKUM PIDANA

Kebijakan Kriminalisasi, Dekriminalisasi, & Depenalisasi

Rasionalitas pembentukan delik baru, seleksi sanksi pidana, dan evaluasi perlindungan masyarakat dalam kerangka KUHP Nasional.

Dr. Hos Arie Sibarani, S.H., M.H.
Fakultas Hukum • Tata Hukum Pidana Indonesia

UU 1/2023 • UU 1/2026

KERESAHAN PUBLIK TIDAK SERTA-MERTA MELEGITI'MASI ANCAMAN PIDANA PENJARA

Hukum pidana adalah ***ultimum remedium***, bukan instrumen reaktif peredam kegaduhan sosial tanpa kalkulasi hakiki.

Diagnostic Checklist

KEPENTINGAN HUKUM TERANCAM

Keseriusan bahaya fisik, material, atau tatanan fundamental.

KETERSEDIAAN ALTERNATIF

Penggunaan sanksi perdata, administratif, atau regulasi mandiri.

KAPASITAS PENEGAKAN

Kemampuan aparatur, biaya pemidanaan, dan risiko selektivitas.

Tiga Arah Transformasi Norma Pidana

Kriminalisasi (Penetapan delik baru)

Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Membentuk larangan baru untuk perbuatan yang belum tercakup.

Contoh: Pidana rekayasa kecerdasan artifisial berbahaya.

Dekriminalisasi (Penghapusan status delik)

Menghapus status pidana perbuatan dalam lingkup tertentu. Mengalihkan ke rezim administratif/etika.

Contoh: Menghapus pidana keterlambatan laporan, kewajiban administratif tetap berlaku.

Depenalisasi (Pelonggaran jenis sanksi)

Melonggarkan atau mengurangi sanksi pidana.

Perbuatan tetap pidana, sanksi non-penjara.

Contoh: Menghapus ancaman penjara dan mempertahankan pidana denda.

Rujukan Konseptual: UNODC & ICRC Overcrowding Strategies Handbook.

DISTINGSI YURIDIS: TINGKAT NORMA UMUM VS PERKARA INDIVIDUAL

KONDISI / MEKANISME	KEDUDUKAN NORMA	KONSEKUENSI PERKARA
Pencabutan Satu Pasal	Bukan otomatis dekriminalisasi jika pindah ke UU lain.	Pemeriksaan berlanjut pada dasar pasal baru.
Individualisasi Pidana	Larangan umum tetap tegak.	Hakim memilih jenis dan berat sanksi proporsional.
Perdamaian para pihak	Delik tetap berstatus pidana.	Akibat hukum bergantung pada dasar hukum, syarat, tahap perkara.
Pemaafan Hakim	Larangan pidana tetap sah.	Penilaian individual, putusan bersalah tanpa penjatuhan pidana.

DISKRESI AJUDIKATIF: PEMAAFAN HAKIM (PASAL 54 KUHP)

DASAR PERTIMBANGAN (AYAT 2)

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat tindak pidana dilakukan serta yang terjadi kemudian, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ruang untuk tidak menjatuhkan pidana.

CONCEPTUAL BOUNDARIES

Bukan Dekriminalisasi

Norma larangan umum tetap berlaku luas.

Bukan Putusan Bebas

Kesalahan perbuatan terbukti sah dan meyakinkan.

Bukan Alasan Pembenar

Perbuatan tetap melawan hukum tanpa pembenar yuridis.

Lima Uji Kelayakan Usulan Kriminalisasi

01

Kepentingan & Bahaya

Kepentingan hukum apa yang dilindungi? Seberapa serius bahaya dan apa buktinya?

02

Kebutuhan & Alternatif

Adakah sarana yang lebih ringan (administratif/ perdata) dengan perlindungan memadai?

03

Ketepatan Rumusan

Apakah subjek, perbuatan, bentuk kesalahan, dan batas larangan cukup jelas?

04

Proporsionalitas

Apakah sarana sesuai tujuan, diperlukan, dan bebannya sebanding?

05

Daya Laksana Penegakan

Apakah tersedia bukti, petugas, biaya, dan pengawasan untuk penerapan adil?

Hasil Uji: Dasar penerimaan, perbaikan, atau penolakan usulan (RUU).

PROSES POLITIK DI BALIK PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA

PENGUSUL & KEPENTINGAN

Siapa yang mendorong delik? Masalah apa yang diselesaikan? Bukti apa yang digunakan?

PARTISIPASI BERMAKNA

Apakah korban, kelompok terdampak, pelaksana hukum, dan pihak ‘berbeda pendapat’ mendapat ruang didengar?

DISTRIBUSI MANFAAT & BEBAN

Siapa yang memperoleh perlindungan? Siapa yang menanggung biaya, pembatasan hak, atau risiko penerapan selektif?

Pertanggungjawaban: Pembentuk hukum wajib menjelaskan pilihan sanksi, alternatif yang ditolak, dan cara mengevaluasi hasil.

Peta Arsitektur Hukum Positif (Berlaku 2026)

UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)

Aturan umum hukum pidana, tindak pidana, dan pemidanaan. (Efektif 2 Januari 2026).

UU No. 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana)

Menyesuaikan ketentuan pidana sektoral. Harus Harus dibaca bersama naskah KUHP.

UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP)

Rujukan hukum acara untuk prosedur dan kewenangan penanganan perkara.

Ketiga pilar perundang-undangan harus dibaca secara terintegrasi.

PARADIGMA MODERN: TUJUAN PEMIDANAAN & HIERARKI SANKSI

Tujuan Pemidanaan Pasal 51

- **Pencegahan:** Disuasi tindak pidana.
- **Pembinaan:** Pembimbingan terpidana.
- **Pemulihan Keseimbangan:** Resolusi konflik & rasa aman.
- **Pelepasan Rasa Bersalah:** Penyesalan terpidana.

Constraint Box

Pasal 52: Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Ragam Pidana Pokok Pasal 65

- **Pidana Penjara** (Ultimum Remedium)
- **Pidana Tutupan**
- **Pidana Pengawasan** (Alternatif Non-Kustodian)
- **Pidana Denda**
- **Pidana Kerja Sosial**

Metodologi Kajian: Pemisahan De Lege Lata & De Lege Ferenda

De Lege Lata (Hukum Yang Berlaku Saat Ini)

Menjelaskan ketentuan yang berlaku pada perkara.

Periksa unsur, bukti, pertanggungjawaban, dan kewenangan. Asas legalitas mutlak.

⚠

Kritik terhadap beratnya sanksi tidak otomatis membolehkan pengabaian hukum yang berlaku.

De Lege Ferenda (Hukum Yang Dicita-citakan)

Mengusulkan hukum yang sebaiknya dibentuk.

Bandingkan rumusan baru, dekriminalisasi, pelonggaran sanksi, serta alternatif nonpidana.

Kebutuhan perlindungan harus dijelaskan melalui alasan dan bukti yang dapat diuji.

Simulasi Kasus A: Dilema Pidana Keterlambatan Pelaporan

The Scenario

Usulan ancaman penjara 6 bulan bagi setiap keterlambatan laporan usaha tahunan di daerah kepulauan.

Gangguan Internet/Hambatan Teknis

Perbaiki layanan. Penjara belum tentu mengatasi penyebab.

Lalai / Ketidakpatuhan Administrasi

Bedakan bentuk kesalahan. Uji sanksi administratif (Denda).

Dugaan Penyembunyian/Pemalsuan

Kaji unsur pidana pemalsuan/penipuan yang berlaku. Hindari duplikasi delik.

Keseriusan bahaya bukan dasar tunggal pemidanaan.

Simulasi Kasus B: Uji Presisi Rumusan Norma Digital

Usulan: Ancaman penjara bagi orang yang menyampaikan informasi digital yang **'membuat masyarakat tidak nyaman'**.

Kritik Keras Layanan Publik?
Apakah rumusan membatasi kritik yang patut dilindungi?

Kekaburan Bentuk Kesalahan
Bagaimana membedakan informasi keliru tanpa sengaja vs ancaman kekerasan terencana?

Subjektivitas Tolok Ukur
Rumusan 'tidak nyaman' belum memberi batas memadai.

Usulan perlu diperinci atau ditolak apabila pembatasannya tidak dapat dibenarkan (Lex Certa & Lex Stricta).

Beban & Kapasitas Pelaksanaan Sanksi Alternatif

Denda	**Uji Kemampuan Membayar.** Periksa dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pelaku serta keluarganya.
Kerja Sosial	**Uji Kapasitas.** Periksa kesesuaian tugas, keselamatan, jadwal kerja, pengasuhan anak, dan kemampuan pelaksanaannya.
Pengawasan	**Uji Infrastruktur.** Ketersediaan petugas, syarat yang jelas, dukungan kepatuhan, dan batas pengawasan proporsional.

⚠ **Awas Risiko Perluasan Kontrol:** Sanksi alternatif jangan otomatis menambah beban pada orang yang sebelumnya cukup ditangani dengan respons yang lebih ringan.

Sintesis: Evaluasi Aktivitas vs. Hasil Perlindungan

Aktivitas Penegakan

Laporan, penyidikan, penangkapan.

(Menunjukkan beban kerja. Belum cukup membuktikan perlindungan meningkat).

Hasil Perlindungan

Perubahan bahaya, pemulihan korban, kepatuhan.

(Perlu definisi, pembanding, dan pemeriksaan faktor lain).

Dampak & Pemerataan

Biaya sosial, pembatasan hak, akses keadilan.

(Rata-rata hasil dapat menyembunyikan ketimpangan antarkelompok).

Tidak ada indikator tunggal yang otomatis membuktikan keberhasilan.
Bedakan sekadar perubahan yang beriringan dengan bukti hubungan sebab-akibat.